



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DPRD**

JL. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070
PAINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/ 23 /Kpts/SET.DPRD-PS/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan birokrasi berdampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 seiring dengan prioritas pembangunan nasional, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 31 Mei 2023

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



IKHSAN BUSRA, S.H.
NIP. 19671231 199402 1 007

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN.
 NOMOR 061/ 23 /Kpts/SET.DPRD-PS/2023
 TANGGAL 31 Mei 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah	
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengarah
2.	Kepala Bagian Umum	Wakil Pengarah
3.	Kepala Bagian Keuangan dan Bina Program	Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah	Sekretaris
II	Tim Reformasi Birokrasi	
1.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Tim
2.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
3.	Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota
4.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5.	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
6.	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
7.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
8.	Pelaksana Bagian Keuangan	Anggota

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Pesisir Selatan

IKHSAN BUSRA, S.H.
 NIP. 19671231 199402 1 007

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PESISIR SELATAN.

NOMOR 061/ 23 /Kpts/SET.DPRD-PS/2023

TANGGAL 31 Mei 2023


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	URAIAN TUGAS
I.	Tim Pengarah
1.	<p>Pengarah, bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memberikan arahan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;b. Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.	<p>Ketua, bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;b. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional;c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala;d. Menugaskan Tim Reformasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan reformasi birokrasi berjalan konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;e. Melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada pimpinan secara berkala.
3.	<p>Wakil Ketua, bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membantu Ketua menyusun <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;b. Membantu Ketua memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional;c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	<p>Sekretaris, bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membantu ketua dalam mempersiapkan administrasi, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;b. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah secara berkala.

II.	Tim Reformasi Birokrasi
1.	<p>Koordinator Tim, bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan seluruh anggota Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi; b. Menugaskan anggota Tim Reformasi untuk melakukan kajian, administrasi dan melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; c. Mengkoordinir pengumpulan data dalam penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi; d. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi dan melaporkan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi secara berkala.
2.	<p>Anggota, bertugas Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan utama reformasi, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyederhanaan Birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile; b. Melaksanakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN c. Melaksanakan SPBE d. Melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi e. Melaksanakan Pelayanan Publik Digital f. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas di unit kerja g. Penguatan implementasi sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) h. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat i. Melaksanakan Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi j. Melaksanakan Tata Kelola Kebijakan Publik k. Melaksanakan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan l. Melaksanakan Arsip Digital m. Melaksanakan Data Statistik Sektoral n. Melaksanakan penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah o. Melaksanakan penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset p. Melaksanakan penataan Jabatan Fungsional q. Melaksanakan penguatan Manajemen Talenta ASN r. Melaksanakan Learning and Development dan Digital Mindset ASN s. Melaksanakan Rekrutmen Pegawai ASN yang efektif dan efisien t. Melaksanakan transformasi digital ASN

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



IKHSAN BUSRA, S.H.
NIP. 19671231 199402 1 007